



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
NOMOR 188.45/102/KEP/416-114/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan perencanaan pembangunan setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan lingkup sektoral perangkat daerah jangka pendek (tahunan) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9) ;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah periode tahun 2024 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan stake holder terkait untuk menginventarisasi usulan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 ;
 - c. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ;
 - d. Menyampaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 kepada Bupati Mojokerto melalui BAPPEDA Kabupaten Mojokerto ;
 - e. Melakukan review terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun apabila terdapat perubahan kondisi internal dan eksternal yang membutuhkan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 102 /416-114/2023
TANGGAL : 17 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
3.	Sekretaris	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto • Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto • Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto. • Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto. • Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

